




Renstra 2021-2026

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2021-2026 KABUPATEN TOBA



KECAMATAN PARMAKSIAN
PANGOMBUSAN
TAHUN 2021



BUPATI TOBA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD .

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Mewujudkan Integritas, Sinkronisasi, dan Sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANNTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 61 TAHUN 2021


TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanian
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat DPRD
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Kecamatan Tampahan
29. Kecamatan Balige
30. Kecamatan Laguboti
31. Kecamatan Sigumpar
32. Kecamatan Silaen
33. Kecamatan Habinsaran
34. Kecamatan Nassau
35. Kecamatan Borbor
36. Kecamatan Pintu Pohan
37. Kecamatan Parmaksian
38. Kecamatan Porsea
39. Kecamatan Bonatua Lunasi
40. Kecamatan Lumban Julu
41. Kecamatan Uluan
42. Kecamatan Ajibata
43. Kecamatan Siantar Narumonda

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANNTI SIAGIAN, SH

PEMBINA

19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap /dto

POLTAK STORUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penetapan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKKPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Parmaksian dapat menyusun Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Parmaksian untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai amanat dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kerja Kecamatan Parmaksian baik tahunan maupun lima tahunan.

Harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parmaksian ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Parmaksian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni mewujudkan Kecamatan Parmaksian menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera sebagaimana harapan Toba Unggul dan Bersinar.


Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai Perangkat Daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/ kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan, dan profesionalisme aparatur Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin, dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar pengharapan kami bahwa Renstra Kecamatan Parmaksian ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Parmaksian menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Pangombusan, *October* 2021



PAIMAN BUTARBUTAR, SS

PEMBINA TK.I

NIP 19700610 200003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Parmaksian	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Parmaksian.....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Parmaksian.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Parmaksian	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec.Parmaksian	40
BAB III Permasalahan Isu-Isu Strategi Kecamatan Parmaksian	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	49
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	51
BAB IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Parmaksian	52
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1 Strategi dan Kebijakan	55
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	57
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	61
BAB VIII Penutup.....	64

Daftar Lampiran

TABEL T.C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba

TABEL T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba

TABEL T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba

TABEL T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TABEL T-C.27 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba

TABEL T-C.28 Indikator Kinerja Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba

TABEL T-C.29 Indikator Program Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba

TABEL CASCEDING

TABEL DANA COVID

TABEL ANGGARAN VISIK DAN REALISASI DANA DESA KEC. PARMAKSIAN

TABEL METADATA INDIKATOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Stratrgis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Parmaksian sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk

mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021 - 2026 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2021 - 2026) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Parmaksian yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Parmaksian, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Parmaksian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kecamatan Parmaksian tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang (SIPD) Sistem Informasi Pemerintahah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verivikasi dan Vasilidasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perangkat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Parmaksian untuk kurun waktu Tahun 2021 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Parmaksian.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parmaksian tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Parmaksian yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Parmaksian.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parmaksian dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Toba;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Parmaksian untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat Kecamatan Parmaksian.

- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Kecamatan Parmaksian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parmaksian yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- 5) Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
- 6) Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN

- 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PARMAKSIAN
- 2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PARMAKSIAN
- 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. PARMAKSIAN

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN
PARMAKSIAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Parmaksian

Kecamatan Parmaksian berada pada 2°24'-2°37' LU dan 99°03'-99°99' Bujur Timur, 905'-1500' meter di atas permukaan laut dengan luas 45,98 km² dengan batas wilayah di sebagai berikut:

Sebelah utara, Kecamatan Bona Tua Lunasi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siantar Narumonda, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Porsea.


Ibu Kota Kecamatan Parmaksian adalah Pangombusan, Jarak Kecamatan Parmaksian dari Ibu Kota Kabupaten sekitar 23 km, tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu 17°C'-29°C dan rata-rata kelembapan 85,4 % yang terdiri dari 11 Desa dan 30 dusun dengan jumlah Kepala Keluarga 3.014 KK dengan mata pencaharian penduduk sebahagian besar bertani sebanyak 3.803 jiwa, Aparatur Sipil Negara 262 Jiwa, pelajar/Mahasiswa 546 Jiwa, Karyawan/buruh 1.587 jiwa, supir 111 jiwa dan Pedagang/home industri 669 jiwa, TNI 11, Polri 14 jiwa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Parmaksian

Kecamatan Parmaksian terdiri dari unsur Pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Parmaksian sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PARMAKSIAN



Berikut adalah jumlah ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Parmaksian sesuai susunan organisasi pemerintah kecamatan Parmaksian

NO	NAMA/NIP/JABATAN	PANGKAT/ GOL
1	Paiman Butarbutar, SS 19700610 200003 1 003 Camat	Pembina Tk.I (IV/b)
2	Mhd.Yamin Lubis, S.Pd 19680507 199303 1 009 Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)
3	Hotmanogi Lumban Gaol, SH 19700815 199003 1 001 Kasi Ekon, Kesra dan Pelum	Pembina (IV/a)
4	Rajamen A.T Nainggolan, SE 19681222 199003 1 004 Kasi Tapem	Penata Tk.I (III/d)
5	Ronald Sirait, SE, M.Si 19730324 200604 1 006 Kasi PPMD	Penata Tk.I (III/d)
6	Ifgaba Maria Manurung, SH 19730403 200804 2 001 Kasi Trantib	Penata Tk.I (III/d)
7	Jontang Napitupulu, SH 19801031 200212 1 001 Kasubbag Umum-Kepegawaian	Penata Muda Tk.I (III/b)
8	Rismauli Tampubolon, SH 19801026 200212 1 002 Kasubbag Program-Kuangan	Penata Muda Tk.I (III/b)
9	Cristina Siregar, S.Psi, MM 19850104 201001 2 022 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Penata (III/c)
10	Ervina Manurung, SE 19840520 200701 2 001 Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Penata Muda (III/a)
11	Srweddi S.K Marpaung, SH 19761024 201001 1 003 Bendahara	Penata Muda (III/a)
12	Devi Sitorus, S.Ak 19800110 201101 2 009 Pengelola Data dan Informasi	Penata Muda (III/a)
13	Rio Ardian, S.IP 19910807 201903 1 001 Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda (III/a)

14	Julia Samaria Simangunsong, S.Sos 19860706 202012 2 006 Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Penata Muda (III.a) CPNS
15	Lediana Pohan, S.Sos 19890928 202012 2 004 Pengelola Kesejahteraan Sosial	Penata Muda (III.a) CPNS
16	Minar Sitinjak	Honoror
17	Hotlan Sitorus	Honoror

Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Parmaksian terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN
1	Hardi Manurung	Kepala Desa Pangombusan
2	Suryaningsi Sinaga	Sekretaris Desa Pangombusan
3	Pargaulan Marpaung	Kepala Desa Siantar Utara
4	Rianto Simangunsong	Sekretaris Desa Siantar Utara
5	Juner Sitorus	Kepala Desa Tangga Batu I
6	Partukkoan Sitorus	Sekretaris Desa Tangga Batu I
7	Rudi Butarbutar	Kepala Desa Tangga Batu II
8	Janter Butar Butar	Sekretaris Desa Tangga Batu II
9	Tagor Managara Manurung	Kepala Desa Lumban Huala
10	Hutson Manurung	Sekretaris Desa Lumban Huala
11	Burhanuddin Sirait	Kepala Desa Bius Gu Barat
12	Jefri Sirait	Sekretaris Desa Bius Gu Barat
13	Tunggul Sirait	Kepala Desa Dolok Nauli
14	Suparman Sirait	Sekretaris Desa Dolok Nauli
15	Heli Falber Manurung	Kepala Desa Jonggi Manulus
16	Amran Manurung	Sekretaris Desa Jonggi Manulus
17	Marusaha Manurung	Kepala Desa Banjar Ganjang
18	Jono Manurung	Sekretaris Desa Banjar Ganjang
19	Jisman Sitorus	Kepala Desa Lumban Sitorus
20	Sammass Sitorus	Sekretaris Desa Lumban Sitorus

21	Hasoloan Sitorus	Kepala Desa Lumban Manurung
22	Juliarti Rajagukguk	Sekretaris Desa Lumban Manurung

2.1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Camat, dan seksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. CAMAT

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukakan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan

- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- 1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana program kerja Pemerintah Kecamatan, strategis, program, kegiatan dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c) Mengelola data dan informasi kecamatan;
 - d) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Mengkoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;
 - f) Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
 - g) Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;

- h) Melaporan hasil pemeriksaan;
- i) Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- k) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan kepegawaian kecamatan, kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
- 3) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - a. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian;

2.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan keuangan, kepala subbagian membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan tugas di bidang program dan keuangan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Program dan keuangan adalah :
 - a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
 - f. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ kecamatan;
 - g. Menyusun anggaran kas kecamatan;
 - h. Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
 - i. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membasurat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;

- j. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
- l. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
- m. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- o. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga- lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;

- e) Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi pemerintahan umum Kecamatan;
- f) Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- g) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
- h) Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i) Mengumpulkan, mengolah, menyediakan, menyajikan dan mensistematisasikan data di bidang Pemerintahan;
- j) Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi desa;
- k) Menyusun laporan kependudukan;
- l) Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- o) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

4. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, KESRA DAN PELAYANAN UMUM

- 1) Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur linidalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelalayan Umum dan l adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya
Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
- j. Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
- k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;

- l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembanagan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, keparawisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
- m. Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o. Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Barentana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdanganga manusia;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencengahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- r. Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
- s. Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perjinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
- u. Mengkoodinasikan dan mengawasi pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan umum;
- v. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi perekonomian penertiban KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan;

- w. Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x. Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- z. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

5. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksanaan dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
 - f) Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;

- g) Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
- j) Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- l) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- m) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n) Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o) Mengkoordinasikan pengendalian dan melaporkan eskploitasi berbagai sumber daya alam;
- p) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- r) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kepala Seksi Tata Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketert tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c) Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- d) Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- e) Memenciptakan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- h) Mengkoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
- i) Melaksanakan pembinaan kerukunan antasuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat kecamatan;
- j) Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- l) Menyiapkan, mengolah, mesistematisasikan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- m) Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- n) Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
- o) Malaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- p) Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bahwa Desa menggunakan dan mengelola Keuangan Desa, Peraturan Bupati Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Penetapan Rincian Dana Desa, Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di masing-masing Desa se-Kecamatan Parmaksian adalah sebagai berikut:


ANGGARAN FISIK DAN REALISASI FISIK DANA DESA KECAMATAN PARMAKSIAN TA

No	Desa	Anggaran Fisik Dana Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SIANTAR UTARA	555.561.600	704.305.000	644.566.000	688.750.000	692.458.000
2	LUMBAN SITORUS	553.675.900	706.498.100	647.510.000	683.658.000	822.390.000
3	BANJAR GANJANG	571.615.405	712.319.000	643.650.000	622.513.000	565.093.000
4	TANGGA BATU I	570.196.000	686.286.000	612.693.852	683.658.000	614.363.000
5	TANGGA BATU II	558.079.690	697.197.000	681.550.000	622.513.000	650.042.000
6	PANGOMBUSAN	574.920.400	718.653.000	668.866.000	705.254.741	500.363.000
7	JONGGI MANULUS	551.797.000	688.604.000	615.917.000	581.452.000	642.704.000
8	LUMBAN HUALA	560.426.000	710.940.400	668.577.000	739.743.000	526.955.000
9	DOLOK NAULI	556.708.000	696.067.000	649.710.000	676.203.000	511.544.000
10	BIUS GU BARAT	565.953.500	700.469.000	611.779.000	679.686.985	627.487.000
11	LUMBAN MANURUNG	555.710.500	702.000.000	640.000.000	712.016.000	500.177.000

**KECAMATAN PARMAKSIAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA DESA	JLH KK	JENIS BANTUAN							JUMLAH (4 s/d 10)
			PKH	BPNT	Bst-BNI	Bst-BRI	BST-Pos.10	BLT DD	PERL.BPNT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TANGGA BATU I	441	9	3	1	2	112	51	11	189
2	SIANTAR UTARA	214	21	4	1	1	126	11	0	164
3	DOLOK NAULI	197	22	14	0	2	95	35	3	171
4	PANGOMBUSAN	587	11	9	2	0	137	35	29	223
5	TANGGA BATU II	200	19	5	1	1	84	37	13	160
6	LUMBAN MANURUNG	178	9	5	0	0	37	89	0	140
7	LUMBAN HUALA	272	24	8	0	1	70	96	0	199
8	BIUS GU BARAT	254	17	4	1	1	92	59	8	182
9	BANJAR GANJANG	279	9	5	0	1	91	71	14	191
10	LUMBAN SITORUS	195	11	14	2	0	108	6	0	141
11	JONGGI MANULUS	132	19	7	1	2	58	15	1	103
TOTAL		2949	171	78	9	11	1010	505	79	1863

POHON KINERJA (CASCADING) KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2021 - 2026



2.2 Sumber Daya Kecamatan Parmaksian

Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Parmaksian tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Parmaksian berjumlah 17 orang, terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.1

SDM Kantor Kecamatan Parmaksian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)			1		1
2.	Pembina (IV/a)			2		2
3.	Penata Tk. I (III/d)			2	1	3
3.	Penata (III/c)				1	1
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)			2		2
5.	Penata Muda (III/a)			6		6
JUMLAH				15	0	15

Tabel 1.2

SDM Kantor Kecamatan Lumbanjulu Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2021

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	6
3.	Staf	7
4.	Non PNS	2
JUMLAH		17

Tabel 1.3

SDM Kantor Kecamatan Parmaksian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Laki-laki	9
2.	Perempuan	8
JUMLAH		17

Tabel 1.4
SDM Kantor Kecamatan Parmaksian yang telah mengikuti Dilkat Penjurangan
Diklat Pim III dan IV

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Laki-laki	4
	JUMLAH	4

Kecamatan Parmaksian mempunyai 15 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal Januari 2021. Dengan Rincian sebanyak 8 orang Pejabat Struktural, dan 7 orang staf/pelaksana serta 2 orang tanaga harian kontrak, dan 5 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Tata Pemerintahan.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan
Parmaksian

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/Paud	14	45	130
2	SD	9	103	1107
3	SLTP	3	44	628
4	SMA/SMK	2	48	364

Sumber: Kecamatan Parmaksian dalam Angka Tahun 2019

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan di
Wilayah Kecamatan Parmaksian

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	1	
2	Poskesdes	11	
3	Posyandu	12	
3	Pustu	2	

Sumber: Kecamatan Parmaksian dalam Angka 2019

2.2.1 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Parmaksian telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Gedung	2007	Baik
2	Station Wagon	2014	Baik
3	Sepeda Motor	2007	Baik
4	Sepeda Motor	2008	Baik
5	Sepeda Motor	2017	Baik
6	Lemari Penyimpanan 4 pintu	2018	Baik
7	Alat pengelola lainnya	2015	Baik
8	Lemari Besi/Metal	2015	Baik
9	Lemari Besi/Metal	2015	Baik
10	Lemari Besi/Metal	2017	Baik
11	Lemari Besi/Metal	2017	Baik
12	Lemari Besi/Metal	2019	Baik
13	Lemari Kayu	2008	Baik
14	Lemari Kayu	2015	Baik
15	Lemari Kayu	2015	Baik
16	Lemari Kayu	2020	Baik
17	Rak Kayu	2008	Baik
18	Filling Cabinet Besi	2008	Baik
19	Filling Cabinet Besi	2008	Baik
20	Filling Cabinet Besi	2012	Baik
21	Filling Cabinet Besi	2012	Baik
22	Filling Cabinet Besi	2019	Baik
23	Mesin Absensi	2016	Baik
24	Meja Kerja Kayu	2010	Baik
25	Meja Kerja Kayu	2016	Baik
26	Meja Kerja Kayu	2020	Baik
27	Meja Rapat	2017	Baik
28	Meja ½ Biro	2008	Baik
29	Meja ½ Biro	2018	Baik
30	Meja ½ Biro	2019	Baik
31	Meja ½ Biro	2020	Baik
32	Kasur/Spring Bed	2015	Baik

33	Kursi Fiber Glas/Plastik	2013	Baik
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	Baik
35	Kursi Fiber Glas/Plastik	2019	Baik
36	Kursi Rapat	2020	Baik
37	Kursi Putar	2008	Baik
38	Kursi Putar	2010	Baik
39	Kursi Putar	2010	Baik
40	Kursi Putar	2019	Baik
41	Kuesi Biasa	2020	Baik
42	Sofa	2016	Baik
43	Sofa	2018	Baik
44	Mesin Pemotong Rumput	2011	Baik
45	Mesin Pemotong Rumput	2017	Baik
46	Mesin Cuci	2018	Baik
47	Lemari Es	2018	Baik
48	Rice Cooker (alat dapur)	2015	Baik
49	Tabung Gas Elpiji	2015	Baik
50	Rak piring aluminium	2015	Baik
51	Televisi Polytron	2018	Baik
52	Loudspeaker	2009	Baik
53	Loudspeaker	2018	Baik
54	Camare Vidio	2017	Baik
55	Lambang Garuda Pancasila	2008	Baik
56	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2017	Baik
57	Tangga Alumunium	2017	Baik
58	Dispenser	2008	Baik
59	Dispenser	2015	Baik
60	Gordyn/Krey	2016	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat	2017	Baik
62	Meja Rapat Pejabat	2017	Baik
63	Layar Film/Projector	2016	Baik
64	Genset	2016	Baik
65	Mesin Scanning	2017	Baik
66	Bendera Merah Putih	2017	Baik
67	Laptop	2008	Baik
68	Laptop	2013	Baik

69	Laptop	2014	Baik
70	Laptop	2015	Baik
71	Laptop	2018	Baik
72	Printer	2010	Baik
73	Printer	2012	Baik
74	Printer	2018	Baik
75	Printer	2020	Baik
76	Buku Umum lain-lain	2016	Baik
77	Note Book	2010	Baik
78	Kursi Biasa Napoly	2020	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Parmaksian sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Parmaksian adalah :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
- b) Menjalani kerja sama dan koordinasi dalam menjamin keamanan dan ketertiban wilayah
- c) Memfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaan aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD
- d) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan ADD dan Dana Desa
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan desa
- f) Memfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak politik rakyat
- g) Memfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa
- h) Melaksanakan pemberian informasi
- i) Melaksanakan verifikasi dan melakukan rekomendasi untuk pemberian izin-izin
- j) Memvalidasi penerbitan dokumen kependudukan
- k) Memelihara lampu jalan
- l) Membuat dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m) Memelihara bahu jalan
- n) Pemeliharaan desa binaan
- o) Penyediaan Disinfektan

- p) Penyediaan cuci tangan
- q) Menyediakan Tong Sampah

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Parmaksian dapat dilihat pada tabel T-C.23 dan Tabel 24 sebagai berikut :

Tabel T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA

NO	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI	
		1	2	3	4	5	1	2
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	32.000.000	38.000.000	42.000.000	46.000.000	50.000.000	14.000.000	14.350.000
1	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	-	3.000.000
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000	30.000.000	33.000.000	36.000.000	39.000.000	14.000.000	11.350.000
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	28.350.000	32.550.000	37.950.000	43.150.000	48.350.000	-	19.000.000
4	a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	26.350.000	30.350.000	35.450.000	28.150.000	32.850.000	24.500.000	15.000.000
5	b. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2.000.000	2.200.000	2.500.000	15.000.000	15.500.000	-	4.000.000
6	Program Peningkatan Peran serta dan Kesejahteraan jender dalam Pembangunan	33.000.000	35.000.000	37.000.000	39.000.000	41.000.000	-	16.300.000

7	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	33.000.000	35.000.000	37.000.000	39.000.000	41.000.000	-	16.300.0
8	Program Peningkatan peran perempuan di Pedesaan	23.000.000	26.000.000	29.000.000	32.000.000	36.000.000	10.000.000	16.280.0
9	Keiatan Fasilitasi Desa Binaan	23.000.000	26.000.000	29.000.000	32.000.000	36.000.000	10.000.000	16.280.0
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	13.000.000	16.000.000	19.000.000	22.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.0
11	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan lampu penerangan jalan kecamatan	13.000.000	16.000.000	19.000.000	22.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.0
12	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000	3.600.000	3.591.0
13	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000	3.600.000	3.591.0
14	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	22.000.000	24.000.000	-	49.600.0
15	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	22.000.000	24.000.000	-	49.600.0
II	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	43.000.000	47.000.000	52.000.000	83.296.000	100.000.000	-	97.836.5
1	Peningkatan Kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.000.000	27.000.000	32.000.000	58.796.000	75.000.000	26.000.000	52.263.5
2	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam beragama	20.000.000	20.000.000	20.000.000	24.500.000	25.000.000	20.000.000	45.573.0
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-
4	Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-

5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18.250.000	21.250.000	24.250.000	22.250.000	25.250.000	-	-
6	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/ pembabatan bahu jalan	18.250.000	21.250.000	24.250.000	22.250.000	25.250.000	15.000.000	-
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000	2.200.000	2.100.000
8	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000	2.200.000	2.100.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	56.000.000	62.000.000	68.000.000	74.000.000	-	-
1	Kegiatan pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.000.000	28.000.000	31.000.000	34.000.000	37.000.000	-	-
2	Kegiatan pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.000.000	28.000.000	31.000.000	34.000.000	37.000.000	-	-
3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	22.000.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	34.000.000	-	-
IV	Kegiatan organisasi kepemudaan	22.000.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	34.000.000	-	-
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	61.000.000	65.000.000	69.000.000	45.704.000	47.000.000	-	-
V	Pembinaan olahraga yg berkembang dimasyarakat	61.000.000	65.000.000	69.000.000	45.704.000	47.000.000	-	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	269.525.700	292.725.700	318.925.700	344.125.700	369.325.700	221.250.000	239.505.000

VI	Penyediaan jasa surat menyurat	1.600.000	2.660.000	3.826.000	1.128.000	704.476	900.000	1.990.000
1	Penyediaan alat tulis kantor	10.585.700	11.644.270	12.808.697	21.915.000	22.538.523	13.678.400	16.178.400
VII	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	9.308.190	10.641.000	4.771.600	5.026.500
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	22.000.000	24.200.000	20.377.750	21.282.000	4.000.000	2.500.000
1	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	11.000.000	10.264.000	4.402.360	5.641.000	3.000.000	5.000.000
VII I	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.500.000	6.050.000	1.567.200	2.350.400	2.000.000	6.953.000
1	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	27.500.000	30.250.000	25.575.000	30.602.500	15.000.000	16.250.000
IX	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.000.000	27.500.000	20.250.000	15.665.000	19.227.005	14.000.000	9.780.000
1	Penyediaan jasa pendukung teknis/administrasi perkantoran	8.400.000	9.240.000	12.000.000	12.000.000	26.000.000	41.000.000	41.640.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12.000.000	13.200.000	14.520.000	26.083.200	17.083.200	3.000.000	2.500.000
X	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	81.000.000	87.200.000	101.947.430	130.200.000	135.605.653	66.500.000	83.240.000
1	Penyediaan penunjang teknis/administrasi perkantoran	30.540.000	30.841.430	32.089.573	44.400.000	45.049.943	41.000.000	35.220.000
XI	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	7.000.000	7.700.000	8.470.000	2.600.000	3.600.000	2.000.000	1.228.000

1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.400.000	9.240.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.400.000	12.000.000
XII	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	16.500.000	18.150.000	16.904.000	17.000.000	2.000.000	-
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	167.100.000	181.100.000	193.100.000	207.100.000	221.100.000	51.100.000	113.713.000
XII I	Pengadaan Meubileur	25.000.000	25.000.000	26.500.000	28.647.000	30.461.500	5.000.000	12.950.000
1	Pengadaan mesin kantor	23.000.000	24.500.000	26.250.000	28.865.000	30.741.500	8.000.000	26.500.000
2	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	10.000.000	11.100.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	3.000.000	5.000.000
3	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	16.710.000	17.381.000	18.719.100	20.741.010	24.465.111	5.000.000	5.000.000
XI V	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	36.100.000	37.710.000	39.000.000	41.000.000	42.750.000	30.100.000	35.000.000
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	22.000.000	25.000.000	26.500.000	27.500.000	28.500.000	-	24.263.000
XV	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	14.290.000	14.719.000	16.940.000	18.218.990	19.040.889	-	5.000.000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000	25.590.000	270.990.000	28.818.000	30.500.000	-	-
		1.538.451.400	1.695.151.400	2.156.350.500	2.073.251.400	2.252.051.400	715.800.000	1.170.200.000

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Parmaksian dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Parmaksian antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyarakat;
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;

7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;

B. Peluang

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Parmaksian dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e-government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;
6. Letak Kecamatan Parmaksian yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;

7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stake Holdres);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
PARMAKSIAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN PARMAKSIAN

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Sesuai dengan hasil analisis Renstra Kecamatan Parmaksian sebelumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Parmaksian adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (good governance).

Analisis Pemasalahan Pelayanan Kecamatan Parmaksian

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public di Kecamatan
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Permasalahan-permasalahan pelayanan berkaitan dengan Kecamatan Parmaksian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan pelayanan publik di Kecamatan	- Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai	<i>Faktor Internal</i> - Kualitas Sumber Daya Aparatur belum mampu mengikuti kemajuan teknologi
		- Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan masih belum	<i>Faktor Internal</i> - <i>Mindset</i> penambahan aset masih ke wujud fisik infrastruktur, padahal penyediaan layanan publik berbasis elektronik sangat penting saat ini

		memadai	<p>Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran Kecamatan - Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga/memelihara infrastruktur serta sarana prasarana pelayanan yang sudah <p>Ada</p>
2	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai	<p>Faktor Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aparatur yang memiliki keahlian (<i>skill</i>) seiring dengan kemajuan teknologi masih sangat terbatas - Kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur di pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa sangat jarang dilakukan - Kurangnya komitmen dan motivasi aparatur dalam menciptakan inovasi untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan
		- Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur belum Memadai	<p>Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran Kecamatan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

Penyusunan Renstra Kecamatan Parmaksian berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba sehingga setiap upaya yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tersinkronisasi dengan visi dan misi tersebut. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN
TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR	UNGGUL	Kondisi dimana Kabupaten Toba menjadi daerah yang maju dan terdepan di provinsi Sumatera Utara dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur bagus dan merata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, Pengembangan Pariwisata yang bertaraf Internasional dan Pertanian yang modern dan kreatif.
	BERSINAR	Dengan keunggulan dan prestasi yang dicapai Kabupaten akan menjadi panutan bagi daerah lain dan mampu memberi kontribusi besar terhadap pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

MISI :

1. Infrastruktur yang bagus dan merata;
2. Membangun SDM yang unggul dan andal;
3. Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera;
4. Kesehatan yang prima dan terjangkau;
5. Pariwisata berkat dan meriah;
6. Membangun iman yang terpelihara;
7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Toba, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata

Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Pembangunan Infrastruktur dilakukan dengan tujuan meningkatkan indeks Infrastruktur Kabupaten Toba dan dengan memperhatikan aspek pemerataan antar Kecamatan.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus kepada penguatan karakter masyarakat Toba yang berpendidikan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagi kepentingan banyak orang. Pembangunan karakter masyarakat ini diterapkan pada aparat pemerintahan dan masyarakat kabupaten Toba.

Sikap saling menghormati (*Somba*), sikap menghargai, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata (*Manat*) dan sikap mengalah, mengajak, saling

menghargai (Elek) menjadi landasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan karakter masyarakat kabupaten Toba ini diharapkan dapat membentuk aparat pemerintahan yang dapat diandalkan.

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan diharapkan akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toba. Peningkatan produktivitas pada pertanian dan peternakan dilakukan melalui pendampingan petani, mekanisasi dan penerapan teknologi pertanian.

4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kabupaten Toba yaitu kebutuhan akan perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat Toba melalui JKN-KIS bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses layanan prima kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kabupaten Toba melalui peningkatan akreditasi rumah sakit daerah dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan layanan kesehatan keliling.

5. Pariwisata Berkat dan Meriah

Mewujudkan pembangunan pariwisata yang menonjolkan sumber daya alam (SDA) kabupaten Toba dan kearifan lokal masyarakat Toba melalui pembenahan dan peningkatan jumlah destinasi wisata dan meningkatkan atraksi-aktraksi budaya. Pembangunan pariwisata melibatkan masyarakat, pelaku industri pariwisata, cendekiawan, dan budayawan. Pariwisata diharapkan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

6. Membangun Iman yang terpelihara

Mewujudkan masyarakat Toba yang beragama (*Batak Na Marugamo*) yang berarti masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap saling mengasihi (*holong*), berkerjasama dan bergotong royong dalam melakukan pembangunan.

Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan umat beragama sehingga lingkungan menjadi kondusif bagi masyarakat Kabupaten Toba.

7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta melindungi masyarakat dari penyakit sosial kemasyarakatan dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada hukum (*Namaruhum*) yakni sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, Kecamatan Parmaksian dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, senantiasa dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati terpilih.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR			
Misi	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL DAN ANDAL			
No	Tugas dan Fungsi Kecamatan	Permasalahan	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (good governance)	<p>1. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;</p> <p>2. Sumber pendanaan program kegiatan di wilayah Kecamatan juga didukung oleh adanya pendanaan dari pusat untuk desa;</p> <p>3. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas;</p> <p>4. Kondisi lingkungan yang relatif</p>	<p>1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi;</p> <p>2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan;</p> <p>3. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Parmaksian yang masih tinggi;</p> <p>4. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan;</p> <p>6. Masih kurangnya pemahaman dan aktualisasi wawasan</p>

			kondusif; 5.Adanya keterbukaan informasi.	kebangsaan.
--	--	--	--	-------------

Kecamatan sebagai unsur penunjang Pemerintahan di Kabupaten Toba harus berupaya meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Toba untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Parmaksian ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi antara lain:

1. Kurang tersosialisasinya sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi kepada Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Kurang sinergisnya sasaran jangka menengah K/L ataupun Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Kurangnya kegiatan K/L ataupun Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.
4. Kegiatan K/L ataupun Perangkat Daerah provinsi yang dilaksanakan di daerah kurang melibatkan personil di Daerah.
5. Kegiatan K/L ataupun Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan di Daerah sangat membantu dalam upaya Pemerintah Daerah mencapai visi dan misinya sekaligus dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Parmaksian yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi Tata Ruang Wilayah antara lain;

1. Pengembangan Kawasan Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan;
2. Pengembangan Kawasan Pemukiman yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan;
3. Pemantapan Prasarana Wilayah antara lain saluran air;
4. Pengolahan prasarana persampahan di wilayah Kecamatan Parmaksian.

3.5 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu Strategis yang menjadi perhatian dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai dengan penggunaan aplikasi berbasis elektronik hampir di semua tahapan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik;
2. Pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap pentingnya Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan;
4. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh dampak terjadinya resesi ekonomi;

5. Peningkatan kepedulian pada keindahan dan kebersihan lingkungan khususnya dalam hal penanganan sampah;
6. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa;
7. Akses dan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi;
9. Pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari tingkat dusun maupun di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
10. Meningkatkan koordinasi tentang kebutuhan pangan masyarakat terutama raskin bagi gakin (Keluarga miskin);

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PARMAKSIAN

Berdasarkan uraian tugas, maka tujuan yang merupakan penjabaran visi dan misi yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Parmaksian adalah keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Menginventarisasi permasalahan /kendala dihadapi warga dalam pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama dengan pemerintah desa serta potensi yang dimungkin meminimalisir permasalahan;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan, ekonomoni, sosial dan infrastruktur;
- c) Menciptakan aparatur yang berdisiplin dan berkualitas;
- d) Mewujudkan system tata kelola keuangan yang baik dan benar;
- e) Menyusun dan menerapkan standar operasonal pelayanan (SOP) yang efektif dan efisien, administrasi perkantoran yang taat azas serta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- f) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi pemerintahan dan lembaga desa secara kontinu;
- g) Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- h) Menciptakan tata ruang yang tepat, memberhatikan sanitasi dan estetika pemukiman;
- i) Menciptakan masyarakat yang berbudaya hidup bersih, dan tempat tinggal sehat;
- j) Menciptakan pola hidup sehat ;
- k) Menumbuhkan dan menjamin rasa aman pada masyarakat, berusaha, bekerja dan berinvestasi;

Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah merupakan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara

terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya data potensi yang akurat yang mempunyai prospek untuk meminimalisir kendala masalah;
- b. Terciptanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan infrastruktur;
- c. Berlangsungnya mediasi antara masyarakat yang butuh dengan instansi terkait ;
- d. Adanya budaya aparatur yang disiplin dan berkeaulitas;
- e. Tata kelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin dirasakannya eksistensi pemerintahan dan lembaga desa;
- g. Terpeliharanya komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap potensial dalam percepatan pemenuhan kebutuhan; (Organisasi, perusahaan, lembaga/instansi non pemerintah, perantau);
- h. Terciptanya pemukiman yang dan tertib, indah dan tidak kumuh;
- i. Terciptanya lingkungan yang bersih dan rumah sehat;
- j. Terciptanya pola hidup yang teratur dan rasa aman pada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parmaksian mengacu pada Misi ke dua yaitu Membangun SDM yang unggul dan andal.

Berdasarkan Misi, Visi dan isu-isu strategis tersebut, maka penjabaran tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima Tahun dapat dilihat pada Tabel T.C 25.

Tabel T.C 25								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah								
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan Pemerintah di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	100	100	100	100	100
			Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100	100	100	100	100
			Persentase layanan administrasi yang tertangani	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
			Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100
			Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Parmaksian sampai dengan akhir tahun 2026 diuraikan pada Tabel T.C 26.

Tabel T.C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar		
Misi Ke dua	<i>Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan andal</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di	- Meningkatkan kapasitas aparatur pelayan publik di Kecamatan	- Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan publik Kecamatan
		- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan	- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana

	Kecamatan	prasarana kerja aparatur	prasarana kerja aparatur
		- Memperkuat komitmen dan integritas internal Kecamatan untuk dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan	- Peningkatan disiplin aparatur
		- Membuat dan mempublikasikan SOP Pelayanan yang disediakan Kecamatan	- Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan
		- Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya sistem pelayanan Publik berbasis elektronik di Kecamatan	- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik eksternal maupun internal Kecamatan Parmaksian. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber pendanaan indikatif pada Kecamatan Parmaksian selama 5 (lima) tahun sejak 2021 s/d tahun 2026 berasal dari APBD Kabupaten Toba yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Parmaksian untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sejak tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut:

A. Program

Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parmaksian untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

B. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parmaksian untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

a. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parmaksian untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/kel yang dilakukan
11. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parmaksian untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
7. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Fasilitasi kunjungan tamu
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
16. Pengadaan Mebel
17. Pengadaan mesin dan peralatan lainnya
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

24. Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya
25. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
26. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
27. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
28. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan
29. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa
30. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
31. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi program/kegiatan di atas akan ditabulasi dalam tabel yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tabel T-C.27 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, lebih jelasnya indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan mencapai tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat di gambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektifitas mencapai sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi. Haruslah ditetapkan secara tepat sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan kinerja organisasi secara rill.

Indikator kinerja Kecamatan Parmaksian selama 5 tahun kedepan (2021-2026) yang turut memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba dapat di tetapkan :

1. Indikatif pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan standart pelayanan prima kepada masyarakat ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik akan pelayanan aparatur, meningkatnya sarana prasarana aparatur, meningkatnya koordinasi antar lintas sektoral dan terawasinya proses pembangunan di Kecamatan.
2. Indikatif peningkatan pembangunan ditandai dengan antusiasnya masyarakat mengikuti musrenbang desa dan kecamatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses pembangunan tingkat usulan masyarakat yang didanai APBD, APBN terpeliharanya budaya gotong royong dan terpeliharanya sarana dan prasarana.

3. Indikatif peningkatan dan kemajuan ditandai dengan berjalannya pemerintahan desa, terbinanya desa percontohan, bersih lingkungan dan terawatnya bahu jalan, terpeliharanya keindahan kota Kecamatan terbinanya organisasi kelompok di desa, tersedianya data pembangunan desa dan masuknya akses media Informasi dan teknologi di Kecamatan maupun desa.
4. Indikatif peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat ditandai dengan peran aktifnya lembaga PKK, Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyuluhan Keluarga. Berfungsinya lembaga penyuluhan, posyandu, puskesmas. menurunnya angka kematian ibu hamil dan balita, lansia dapat terlayani dan juga akses jaringan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
5. Indikatif keamanan dan ketertiban umum, organisasi-organisasi masyarakat dapat terbina, Pemuda, Agama, Karang Taruna meningkatnya toleransi beragama, terpeliharanya adat istiadat, budaya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mematuhi peraturan dan hukum keamanan dan ketertiban dapat terkendali, tingkat penyelesaian permasalahan masyarakat yang difasilitasi Kecamatan dan Pemerintah Desa. Dapat dilihat pada tabel T-C.28 sebagai berikut :

TABEL T.C 28								
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD								
KECAMATAN PARMAKSIAN								
NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2021	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan	80	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	78	100	100	100	100	100	100
2.1	Cakupan penyelenggaraan dan pelayanan publik di kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100
3.1	Cakupan kinerja penunjang urusan Pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
4.1	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100	100	100	100	100	100	100
5.1	Persen desa tertib administrasi pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100
6.1	Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Parmaksian yang berpedoman kepada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Bupati Toba dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tob. Diharapkan melalui RPJMD Kecamatan Parmaksian tahun 2021-2026 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kecamatan Parmaksian dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan prinsip berkesinambungan (continuity) dan berkelanjutan (sustainable). Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi keidah perencanaan yang baik, RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parmaksian, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Parmaksian Tahun 2021-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

TABEL T-C.27
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN PARMAKSIAN, KABUPATEN TOBA

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	SATUAN INDIKATOR	Data Capaian Pada Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan							Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	%	80%	100	2.399.959.816	100	2.438.593.818	100	2.481.646.704	100	2.523.813.546	100	2.744.672.389	100	12.588.686.273	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
								Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	100%	100	123.982.742	100	125.482.742	100	127.456.879	100	131.919.379	100	136.932.504	100	645.774.247	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
		7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100%	100	123.982.742	100	125.482.742	100	127.456.879	100	131.919.379	100	136.932.504	100	645.774.247	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
		7	01	02	2	01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	2	7	98.679.417	7	100.179.417	7	100.888.388	7	103.050.888	7	104.064.013	35	506.862.123	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
		7	01	02	2	01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	2	7	98.679.417	7	100.179.417	7	100.888.388	7	103.050.888	7	104.064.013	35	506.862.123	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
		7	01	02	2	03			Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	%	100	100	25.303.325	100	25.303.325	100	26.568.491	100	28.868.491	100	32.868.491	100	138.912.124	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
		7	01	02	2	03	02		Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kegiatan	2	3	25.303.325	3	25.303.325	3	26.568.491	3	28.868.491	3	32.868.491	100	138.912.124	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
									Persentase layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	2.225.182.074	100	2.262.146.076	100	2.302.103.575	100	2.335.744.792	100	2.544.604.735	100	11.669.781.251	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
		7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	2.225.182.074	100	2.262.146.076	100	2.302.103.575	100	2.335.744.792	100	2.544.604.735	100	11.669.781.251	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian

7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		100	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.300.000	100	6.033.750	100	29.833.750	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan perangkat daerah	dok	4 dok	4 dok		2.000.000	4 dok	2.500.000	4 dok	2.500.000	4 dok	2.625.000	4 dok	2.175.000	4 dok	11.800.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	2 dok	2 dok	1.000.000	2 dok	1.000.000	2 dok	1.000.000	2 dok	1.050.000	2 dok	1.102.500	2 dok	1.102.500	2 dok	5.152.500		
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	2 dok	2 dok	1.000.000	2 dok	1.000.000	2 dok	1.000.000	2 dok	1.050.000	2 dok	1.102.500	2 dok	1.102.500	2 dok	5.152.500		
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	laporan	4 laporan	8 laporan	1.500.000	8 laporan	1.500.000	8 laporan	1.500.000	8 laporan	1.575.000	9 laporan	1.653.750	10 laporan	1.653.750	10 laporan	6.228.750	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100	100	1.810.677.100	100	1.827.983.252	100	1.852.093.067	100	1.866.882.644	100	2.030.823.600	100	2.030.823.600	100	9.388.459.663	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	13	15	1.809.677.100	17	1.825.983.252	19	1.849.993.067	22	1.864.677.644	22	2.028.721.100	24	2.028.721.100	24	9.379.052.163	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1 lap	1 lap	1.000.000	1 lap	2.000.000	1 lap	2.100.000	1 lap	2.205.000	1 lap	2.102.500	1 lap	2.102.500	1 lap	9.407.500	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	0	100	2.800.000	100	5.800.000	100	5.150.000	100	6.000.000	100	7.150.000	100	7.150.000	100	26.900.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	set	0	15 set	2.800.000	22set	5.800.000	24 set	5.150.000	26 set	6.000.000	28 set	7.150.000	32 set	7.150.000	32 set	26.900.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100%	100	156.589.051	100	168.569.151	100	171.497.901	100	186.427.497	100	208.819.227	100	208.819.227	100	891.902.826	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	paket	7.500.000	10	7.500.000	10	7.875.000	10	8.175.000	12	11.175.000	5	11.175.000	5	42.225.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	65 jenis	29.732.392	65	30.952.392	65	32.970.392	65	33.950.392	65	33.950.392	65	33.950.392	65	161.555.960	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	35 jenis	4.105.000	8 jenis	5.105.000	8 jenis	5.360.250	10 jenis	5.628.263	10 jenis	7.628.263	12 jenis	7.628.263	12 jenis	27.826.775	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian

7	01	01	2	02	06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12 bulan	12 bulan	12.500.000	12 bulan	13.700.000	12 bulan	13.980.000	12 bulan	13.980.000	12 bulan	19.150.000	12 bulan	73.310.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	5 jenis	5	6.939.400	5	7.999.500	5	6.000.000	5	7.300.000	5	8.250.000	5	36.488.900	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	jenis	4 jenis	4 jenis	3.446.960	4 jenis	3.446.960	4 jenis	3.446.960	4 jenis	3.619.308	4 jenis	3.800.273	4 jenis	17.760.461	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OH	266 OH	500	92.365.299	1575	99.865.299	1630	101.865.299	1685	113.774.534	1735	124.865.299	1785	532.735.730	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100	100	100.782.507	100	102.182.507	100	108.170.882	100	111.559.682	100	119.359.682	100	542.055.261	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	07	01	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	1 unit	1	21.600.000	1	23.000.000	1	26.100.000	1	27.000.000	1	27.000.000	2	124.700.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	4 unit	6 unit	28.776.000	8 unit	28.776.000	10 unit	29.776.000	12 unit	31.264.800	13 unit	33.264.800	15 unit	151.857.600	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4 unit	5	32.639.000	7	32.639.000	7	33.639.000	7	34.139.000	7	36.939.000	7	169.995.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2 unit	5 unit	17.767.507	5 unit	17.767.507	7 unit	18.655.882	8 unit	19.155.882	10 unit	22.155.882	12 unit	95.502.661	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	%	%	100	84.660.000	100	86.320.000	100	90.636.000	100	90.924.050	100	100.374.050	100	452.914.100	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2 jenis	2 jenis	500.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.575.000	2 jenis	1.600.000	2 jenis	2.850.000	2 jenis	8.025.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi sumber air dan listrik yg disediakan	rek	1 rek	1	8.400.000	2	8.820.000	2	9.261.000	2	9.724.050	2	11.924.050	2	48.129.100	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	orang	7 orang	7orang	75.760.000	8 orang	76.000.000	9 orang	78.600.000	10 orang	79.600.000	10 orang	85.600.000	10 orang	395.560.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	01	2	02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	100%	100	64.173.416	100	65.291.166	100	68.555.724	100	67.650.919	100	72.044.426	100	337.715.651	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian


7	01	01	2	02	09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4 unit	4 unit	37.050.909	4 unit	37.900.909	5 unit	39.795.954	5 unit	40.295.954	6 unit	41.295.954	7 unit	196.339.681	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
7	01	01	2	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2 unit	2	21.767.507	2	21.767.507	2	22.855.882	2	21.155.882	2	21.155.882	2	108.702.661	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
7	01	01	2	02	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	jenis	8 jenis	7	5.355.000	7	5.622.750	9	5.903.888	9	6.199.082	10	9.592.589	12	32.673.308			
									Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	%	22%	100	17.045.000	100	16.965.000	100	16.823.750	100	18.873.750	100	22.608.750	100	92.316.250		
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	%	100	100	17.045.000	100	16.965.000	100	16.823.750	100	18.873.750	100	22.608.750	100	106.289.590			
7	01	03	02	01			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kel yang dilakukan	Jumlah pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	keg	2 Kegiatan	2	17.045.000	2	16.965.000	2	16.823.750	2	18.873.750	2	22.608.750	10	104.789.590	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
7	01	03	2	01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan	%	100%	100%	4.075.000	100%	2.975.000	100%	2.823.750	100%	4.173.750	100%	7.173.750	100%	21.794.590			
7	01	03	2	1	03		Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Tingkat keefektifitasan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	60%	100%	12.970.000	100%	13.990.000	100%	14.000.000	100%	14.700.000	100%	15.435.000	100%	82.995.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
									Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	%	100%	100	14.550.000	100	14.800.000	100	15.102.500	100	16.107.625	100	18.300.000	100	78.860.125		
7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	%	100	100	14.550.000	100	14.800.000	100	15.102.500	100	16.107.625	100	18.300.000	100	78.860.125	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	
7	01	06	2	01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi.	desa	11 desa	11 desa	14.550.000	11 desa	14.800.000	11 desa	15.102.500	11 desa	16.107.625	11 desa	18.300.000	11 desa	78.860.125	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian	

7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes/Perkades yang dievaluasi	Peraturan	7	22	1.000.000	11	1.050.000	12	1.102.500	13	1.157.625	15	2.350.000	72	6.660.125	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang difasilitasi Kecamatan	desa	11 desa	11	13.550.000	11	13.750.000	11	14.000.000	11	14.950.000	11	15.950.000	11	72.200.000	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
							Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum	%	100%	100	19.200.000	100	19.200.000	100	20.160.000	100	21.168.000	100	22.226.400	100	101.954.400		
7	01	05				PROGRAM PEMYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	%	100	100	19.200.000	100	19.200.000	100	20.160.000	100	21.168.000	100	22.226.400	100	101.954.400	Kec. Parmaksian	
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	keg	1 kegiatan	1	19.200.000	1	19.200.000	1	20.160.000	1	21.168.000		22.226.400		101.954.400	Kec. Parmaksian	Kec. Parmaksian
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.200.000	1 Kegiatan	19.200.000	1 Kegiatan	20.160.000	1 Kegiatan	21.168.000	1 Kegiatan	22.226.400	5 Kegiatan	101.954.400	Kec. Parmaksian	

Harapan kami Renstra Kecamatan Parmaksian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Parmaksian khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Toba Terwujudnya Kabupaten Toba yang Unggul dan Andal.

Pangombusan, ~~October~~ 2021

CAMAT PARMAKSIAN
KABUPATEN TOBA



PAIMAN BUTARBUTAR, SS
PEMBINA TK.I
NIP 19700610 200003 1 003

META DATA INDIKATOR

No	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode						Kondisi Kinerja Akhir Periode
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan tata		Jumlah persentase kegiatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	A1	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang dilakukan/jumlah seluruh sarana dan prasarana publik	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah lampu jalan dalam kondisi baik	a1 (Jumlah lampu jalan dalam kondisi baik/	Titik	80	83	92	94	95	98,6	100
		Jumlah lampu jalan keseluruhan	a2 Jumlah lampu jalan) x 100%	Titik	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah RTH dalam kondisi baik	c1 (Jumlah RTH dalam	Taman	1	1	3	3	4	4	4
		Jumlah RTH yang dipelihara	c2 kondisi baik/ Jumlah RTH) x 100%	Taman	4	4	4	4	4	4	4
	A2	Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	(Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diikuti / Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kegiatan		Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan		Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4
	A3	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	(Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi / Jumlah kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kegiatan Forkopimca		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
	A4	Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	(Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi di Kecamatan/ Jumlah Keseluruhan Desa dan Kelurahan di Kecamatan) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi di Kecamatan		Desa dan Kelurahan	11	11	11	11	11	11	11
		Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan		Desa dan Kelurahan	11	11	11	11	11	11	11
	A5	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah layanan administrasi yang tertangani / Jumlah seluruh layanan administrasi di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Dokumen yang	a4 (Jumlah Dokumen yang	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15
		Jumlah Dokumen di Kecamatan	a5 disusun / Jumlah Dokumen di Kecamatan) x	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15
		Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum yang tertangani	b4 (Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum yang tertangani / Jumlah	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5
		Jumlah administrasi umum di Kecamatan	b5 administrasi umum di Kecamatan) x 100%	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5
		Jumlah Realisasi pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	c4 (Jumlah Realisasi pengadaan BMD / Jumlah	Jenis	4	4	4	4	4	4	4
		Jumlah Rencana pengadaan BMD Kecamatan	c5 Rencana pengadaan BMD Kecamatan) x 100%	Jenis	4	4	4	4	4	4	4
		Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD yang tertangani	d4 (Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD yang tertangani / Jumlah	Jenis	4	4	4	4	4	4	4
		Jumlah pemeliharaan BMD di Kecamatan) x 100%	d5 pemeliharaan BMD di Kecamatan) x 100%	Jenis	4	4	4	4	4	4	4

INDIKATOR KINERJA (CASCADING) KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2021-2026

